



**PUTUSAN**

**Nomor 0395/Pdt.G/2014/PA.Pkc**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

melawan

**TERMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2014 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Nomor 0395/Pdt.G/2014/PA.Pkc, tanggal 15 Desember 2014 mengemukakan dali-dalil gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tahun 1994 Pemohon dan Termohon menikah secara agama Islam yang dihadiri Petugas Pencatat Nikah yang dinikahkan oleh orang tua Termohon yang bernama Kadir yang disaksikan 2 orang saksi bernama Nuar dan Sukarman dengan

*Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 0395/Pdt.G/2014/PA.Pkc*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mas kawin sebetuk cincin mas, akan tetapi pernikahan tersebut tidak terdaftar pada KUA setempat;

2 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

1. ANAK PERTAMA, lahir tanggal 10 September 1995;

2. ANAK KEDUA, lahir tanggal 27 Nopember 1998;

3. ANAK KETIGA, lahir tanggal 17 April 2001;

Anak-anak tersebut sekarang ikut bersama Pemohon;

3 Bahwa pada tahun 2007 Pemohon dan Termohon berpisah/bercerai dan Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain dan pada tahun 2011 Pemohon bercerai dengan perempuan tersebut;

4 Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan kembali yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/I/2012, tertanggal 03 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;

5 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon dan Termohon sendiri di Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, dari pernikahan ulang ini Pemohon dan Termohon tidak mempunyai anak;

6 Bahwa sejak bulan Januari 2014 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh:

a. Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000, namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;

b. Termohon sering meninggalkan rumah tempat kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang jelas tanpa minta izin Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon beserta anaknya, yakni Termohon lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon dan anaknya seperti dalam menyediakan makan untuk Pemohon atau mencuci pakaian Pemohon sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku isteri dalam rumah tangga;
- d. Bahwa Termohon selalu berkomunikasi melalui telepon dengan laki-laki lain;
- 7 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Mei 2014 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah tempat tinggal bersama dan sekarang Termohon tinggal bersama orang tua Termohon dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang sudah 7 bulan lamanya Termohon pergi dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- 8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dan untuk menguatkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan;
- 9 Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara meANAK PERTAMAut hukum yang berlaku;

*Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 0395/Pdt.G/2014/PA.Pkc*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang sah meANAK PERTAMA hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa kebenaran identitas Pemohon dan Termohon yang telah dibenarkan oleh Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya, selanjutnya meskipun Termohon tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun dalam rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil sedangkan upaya damai melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir;

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa adanya penambahan dan pengurangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

### A Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/I/2012, tertanggal 03 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup, telah di nazzeglen Pejabat Kantor Pos dan Giro setempat serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang selanjutnya diberi tanda bukti P;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B Saksi :

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan kontrak PT. Sari Lembah Subur, bertempat tinggal di Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon yang bernama **TERMOHON**;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu persisnya Pemohon dengan Termohon menikah karena saksi mengenal Pemohon dan Termohon baru 1 tahun, namun yang saksi ketahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Pangkalan Lesung;
- Bahwa pernikahan tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama **ANAK PERTAMA**, **ANAK KEDUA** dan **ANAK KETIGA**, dan anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 8 bulan terakhir sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon tidak melayani Pemohon sebagai layaknya seorang istri, Termohon tidak melayani makan dan minum Pemohon sehingga Pemohon mengerjakan sendiri urusan rumah tangga dan dibantu oleh anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab lain Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Termohon sering keluar rumah dengan laki-laki lain dan Termohon juga sering menelepon laki-laki tersebut;

*Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 0395/Pdt.G/2014/PA.Pkc*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon dan saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Termohon berbicara dengan laki-laki lain melalui handphone Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Pangkalan Lesung sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun Termohon sudah tidak mau bersatu lagi dengan pemohon;

2. **SAKSI KEDUA**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta (Pemilik Bengkel), bertempat tinggal di Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan. Saksi mengaku sebagai sebagai tetangga Pemohon. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon yang bernama **TERMOHON**;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah karena saksi sekolah di Jawa;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Pangkalan Lesung;
- Bahwa pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu;
- Saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Pangkalan Lesung sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling berkomunikasi;

3. **SAKSI KETIGA**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar 20 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Pangkalan Lesung;
- Bahwa pernikahan tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA, dan anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 8 bulan terakhir sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri, Termohon tidak melayani makan dan minum Pemohon sehingga anak Pemohon dan Termohon yang melakukan tugas Termohon yang seharusnya dikerjakan oleh Termohon;

*Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 0395/Pdt.G/2014/PA.Pkc*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya dari carita anak Pemohon dan Termohon pada waktu bermain ke rumah saksi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun Pemohon dan Termohon sudah tidak mau lagi untuk dengan Pemohon sebagai suami isteri;

Bahwa Pemohon tidak membantah dan telah membenarkan semua keterangan saksi-saksinya tersebut serta menyatakan sudah cukup dan menyampaikan kesimpulannya bahwa tetap dengan dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon serta Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir menghadap di muka persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sampai sidang pembacaan putusan, dan telah nyata ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan oleh hukum meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, akan tetapi oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam perkara di bidang perkawinan, dan berdasarkan pengakuan Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa Termohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Pelalawan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, maka dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dalam hal ini secara absolut dan relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana maksud ketentuan Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon. Dan berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon didukung dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal*

*Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 0395/Pdt.G/2014/PA.Pkc*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan permohonan cerai talak Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara aquo adalah Pemohon mohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya yang pada intinya disebabkan karena Termohon :

- a. Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon setiap bulan sebesar Rp.2.000.000, namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;
- b. Termohon sering meninggalkan rumah tempat kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang jelas tanpa minta izin Pemohon;
- c. Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon beserta anaknya, yakni Termohon lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon dan anaknya seperti dalam menyediakan makan untuk Pemohon atau mencuci pakaian Pemohon sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku isteri dalam rumah tangga;
- d. Bahwa Termohon selalu berkomunikasi melalui telepon dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut, sejak bulan Mei 2014 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah tempat tinggal bersama dan sekarang Termohon tinggal bersama orang tua Termohon dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang sudah 7 bulan lamanya Termohon pergi dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin. Hal mana jika ternyata dapat dibuktikan oleh Pemohon maka dapat dijadikan alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan gugurlah haknya di muka pengadilan. Hal ini sesuai dengan doktrin ulama fiqh yang yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa sungguhpun demikian, oleh karena perkara yang diajukan oleh Pemohon ini diajukan berdasarkan alasan sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim sebelum memutuskan perkara ini terlebih dahulu harus memeriksa saksi-saksi yang berasal dari orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang oleh Majelis Hakim dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkara yang selengkapnya dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, keterangan-keterangan saksi I dan III secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain (*mutual conformity*), telah terungkap fakta bahwa benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a Termohon sering meninggalkan rumah tempat kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang jelas tanpa minta izin Pemohon;
- b Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon beserta anaknya, yakni Termohon lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon dan anaknya seperti dalam menyediakan makan untuk Pemohon atau mencuci pakaian Pemohon sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku isteri dalam rumah tangga;
- c Bahwa Termohon sering berkomunikasi melalui telepon dengan laki-laki lain;

*Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 0395/Pdt.G/2014/PA.Pkc*



d Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa dengan demikian para saksi dengan segenap keterangannya tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan diantara keduanya, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan;

Menimbang, bahwa melihat begitu parahnya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka majelis menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir dan batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

*Artinya : Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 227 :



Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa saksi keluarga maupun orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena:

- a Termohon sering meninggalkan rumah tempat kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang jelas tanpa minta izin Pemohon;
- b Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon beserta anaknya, yakni Termohon lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon dan anaknya seperti dalam menyediakan makan untuk Pemohon atau mencuci pakaian Pemohon sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku isteri dalam rumah tangga;
- c Bahwa Termohon selalu berkomunikasi melalui telepon dengan laki-laki lain;
- d Bahwa persoalan tersebut sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sudah terpenuhi;

*Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 0395/Pdt.G/2014/PA.Pkc*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan a quo patut dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon, maka jika putusan ini berkekuatan hukum tetap Pemohon dapat menjatuhkan talak tersebut di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh Majelis Hakim, ikrar talak tersebut ditetapkan dalam suatu penetapan sebagaimana Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Penetapan mana oleh Panitera selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari wajib dikirimkan salinan penetapan ikrar talak tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 72, 84 dan 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan ini yang isinya memerintahkan Panitera agar mengirimkan salinan penetapan tersebut sebagaimana bunyi amar putusan ini;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak dalam perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Senin tanggal 02 Februari 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah oleh kami **M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.** selaku Ketua Majelis, **Rina Eka Fatma, S.HI., M.Ag.** dan **Rahmi Mailiza Annur, S.HI.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Erdanita, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

*Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 0395/Pdt.G/2014/PA.Pkc*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota  
TTD

**Rina Eka Fatma, S.HI., M.Ag.**

Hakim Anggota

TTD

**Rahmi Mailiza Annur, S.HI.**

Ketua Majelis

TTD

**M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.**

Panitera Pengganti

TTD

**Erdanita, S.Ag.**

*Perincian Biaya :*

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan sidang	Rp 700.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>

**J u m l a h**

**Rp 791.000,-**

**(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**